



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor: 251/Pdt.G/2013/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat ;-----

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh,

bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, semula

**Tergugat** sekarang

**PEMBANDING** ;-----

**MELAWAN**-----

**TERBANDING**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh,

bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, semula

Penggugat sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah Nomor: 1076/Pdt.G/2013/ PA.Pbg yang amarnya berbunyi ;-----

Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 1 dari 5 Halaman



-----MENGADILI-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejobong kabupaten Purbalingga, dan kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja kabupaten Purbalingga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga bahwa Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2013 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1076/Pdt.G/2013/ PA.Pbg tanggal 23 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang

Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 2 dari 5 Halaman



dimintakan permohonan dalam tingkat banding serta memperhatikan memori banding / kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purbalingga maka Pengadilan Tinggi Agama pada dasarnya dapat menyetujui apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum Hakim Tingkat Pertama akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan hakim sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding dan telah jelas pula penyebabnya yaitu keadaan ekonomi keluarga yang dianggap kurang dan kurang lancarnya komunikasi satu sama lain dan berlanjut dengan pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan tersebut telah tepat meskipun penyebabnya tidak seperti yang mula-mula di dalilkan oleh Terbanding karena kejelasan penyebab itulah yang harus di temukan berdasar fakta di persidangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, rumah tangga antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding/ Penggugat sudah tidak harmonis lagi, sedangkan pihak keluarga Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil yang berarti pada rumah tangga mereka telah pecah sehingga telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Ag/1990, putusan mana tidak memandang siapa atau apa penyebab retaknya rumah tangga oleh karenanya dengan dikabulnya gugatan Penggugat / Terbanding di harapkan hikmah tasrihu bil ihsan dapat di capai

Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 3 dari 5 Halaman



sehingga bukan permusuhan yang diperoleh melainkan perdamaian dan persaudaraan antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan dan penyempurnaan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1089 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding / Tergugat, mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;--
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga 1076/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 23 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 H ;-----
- 3.. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Shofar 1435 H. oleh kami **Drs. H. R.MANSUR** sebagai Hakim Ketua, **Drs H.SUTJIPTO,SH** dan **Drs. THOYIB,M SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 251 /Pdt.G/ 2013 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 4 dari 5 Halaman



dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1. Drs H.SUTJIPTO,SH

Drs. H. R.MANSHUR

HAKIM ANGGOTA

TTD

2. Drs. THOYIB,M SH.MH

PANITERA    PENGGANTI

TTD

M U T A K I M, S H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 5 dari 5 Halaman



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

**H. TRI HARYONO, SH.**

Putusan No. 251/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 6 dari 5 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)